

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Pada Umumnya

##### A.1. Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia

Ilmu hukum (*rechtswetenschap*) membedakan antara Undang- Undang dalam arti materiil (*wet in materielezin*) dan Undang- Undang dalam arti formal (*wet in formelezin*). (Bagir Manan:1992:3) Dari perbedaan ini kebanyakan dari masyarakat khususnya masyarakat awam, bahkan orang yang bergerak dalam bidang hukum tidak mengetahui, sehingga sering salah dalam mengartikan Undang- Undang itu sendiri.

Dalam arti materiil, Undang-Undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.(Bagir Manan:1992:3) Dari pengertian ini masyarakat sering mengartikan bahwa setiap aturan yang bersifat tertulis yang dibuat atau dikeluarkan pejabat yang berwenang (Pemerintah) adalah Undang- Undang. Tetapi pada dasarnya Undang- Undang dalam pengertian ini hanyalah Undang- Undang dalam arti materiil.

Sedangkan Undang- Undang dalam arti formil, Undang- Undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.(Bagir Manan:1992:3) Undang- Undang dalam arti formil ini dapat dikatakan mempunyai sifat yang lebih formil karena cara pembentukannya yang

berbeda dengan Peraturan Perundang- Undangan lainnya. Dalam Peraturan Perundang- Undangan ini harus adanya kerjasama antara lembaga kekuasaan eksekutif dan legislatif, yaitu antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.

Dari kedua bentuk arti Peraturan Perundang- Undangan tersebut, dapat dikatakan bahwa Peraturan Perundang- Undangan mencakup segala bentuk Peraturan Perundang- Undangan yang dibuat pada tingkat pemerintahan pusat (negara) maupun di tingkat pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten).

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang- Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan lebih lanjut dalam Pasal 20 disebutkan bahwa:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang- Undang
- (2) Setiap Rancangan Undang- Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan Undang- Undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, Rancangan Undang- Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
- (4) Presiden mengesahkan Rancangan Undang- Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang- Undang.
- (5) Dalam hal ini Rancangan Undang- Undang yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang- Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang- Undang tersebut sah menjadi Undang- Undang dan wajib diundangkan

Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang- Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan untuk membentuk Undang- Undang, tetapi dalam setiap Rancangan Undang- Undang tetap dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sedangkan Presiden berhak untuk mengajukan Rancangan

Undang- Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dari kedua ketentuan ini dapat dilihat bahwa telah adanya kerjasama dan koordinasi, antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat karena persetujuan atas suatu Rancangan Undang- Undang berdasarkan atas persetujuan bersama.

Berbeda dengan sebelum adanya Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 dimana dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat (1), mengandung pengertian bahwa kekuasaan membentuk Undang- Undang itu dipegang oleh Presiden. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi untuk memberikan persetujuan terhadap setiap rancangan Undang- Undang yang diajukan oleh Presiden.

Menurut Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo (1996:72) membedakan pengertian Undang- Undang dalam arti materiil dan Undang- Undang dalam arti formil. Undang- Undang dalam arti materiil adalah Undang- Undang merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut Undang- Undang dan mengikat setiap orang secara umum. Sedangkan Undang- Undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut Undang- Undang. Jadi Undang- Undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “Undang- Undang” karena secara pembentukannya.

Jadi dari semua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Undang- Undang berbeda dengan Peraturan Perundang- Undangan lainnya karena dilihat dari cara pembentukannya. Undang- Undang memerlukan kerjasama antara

Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif, yaitu antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **A.2. Nilai Dasar Berlakunya Peraturan Perundang- Undangan**

Dalam sistem hukum di Indonesia suatu Undang- Undang harus memenuhi nilai- nilai dasar, yang menjadi nilai dasar berlakunya Undang- Undang. Untuk dapat berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat Undang- Undang harus memiliki tiga nilai dasar yaitu sosiologis, yuridis dan filosofis. Tiga nilai dasar ini akan menjadi kekuatan berlaku suatu Undang- Undang di masyarakat.

Kekuatan berlaku secara sosiologis yaitu berlakunya atau diterimanya suatu Undang- Undang atau hukum di dalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum atau Undang- Undang itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi di sini berlakunya hukum merupakan kenyataan di dalam masyarakat. (Sudikno Mertokusumo:1999:88) Berlakunya suatu Undang – Undang atau peraturan hukum di dalam masyarakat harus kembali melihat pada masyarakat itu sendiri, yaitu apakah sesuai dengan situasi yang ada dalam masyarakat atau dalam arti lain apakah Undang- Undang atau peraturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut membawa manfaat atau bermanfaat di dalam masyarakat. Sehingga dapat dilihat efektif atau tidaknya hukum yang berlaku tersebut untuk menghadapi semua peristiwa yang terjadi didalam masyarakat.

Kekuatan berlaku Filosofis adalah apabila kaedah hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut sesuai dengan cita- cita hukum yaitu sebagai nilai

positif yang tertinggi (Sudikno Mertokusumo:1999:88). Suatu Undang- Undang atau kaedah hukum yang berlaku di dalam masyarakat harus membawa dan memperjuangkan nilai- nilai yang ada dalam pancasila yaitu nilai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Nilai dasar yang harus diperjuangkan oleh hukum adalah keadilan, karena hukum atau suatu Undang- Undang diberlakukan di dalam masyarakat untuk dapat tercapainya keadilan dalam menjaga hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, nilai keadilan yang diperjuangkan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, sesuai dengan cita-cita Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.

Kekuatan berlaku secara yuridis adalah apabila persyaratan formal terbentuknya Undang- Undang telah dipenuhi (Sudikno Mertokusumo:1999:87). Dengan dipenuhinya kekuatan berlaku secara Yuridis ini maka diharapkan suatu Undang- Undang kaedah hukum dapat membawa kepastian dalam masyarakat. Kepastian dalam hal terbentuknya Undang- Undang itu sendiri maupun dalam berlakunya Undang- Undang itu di dalam masyarakat.

Dari tiga nilai dasar yang menjadi kekuatan berlakunya suatu Undang- Undang ini, maka dengan terpenuhinya ketiga nilai dasar tersebut akan menjadikan suatu Undang- Undang atau Peraturan Perundang- Undangan dapat diberlakukan di dalam masyarakat, dan akan membawa tujuan dari masing- masing nilai dasar yang harus dimiliki oleh suatu Undang- Undang atau Peraturan Perundang- Undangan, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Tetapi belum cukup hanya berdasarkan pada tiga nilai dasar yang ada, karena tidak menutup kemungkinan suatu Undang- Undang atau Peraturan Perundang- Undangan

lainnya masih memiliki kekurangan. Hal ini berhubungan dengan hal teknis yaitu proses pembentukan Undang- Undang atau Peraturan Perundang- Undangan itu sendiri.

Ditinjau dari sudut perancangan, ketiga unsur (yuridis, sosiologis dan filosofis) dibagi ke dalam dua kelompok utama yang sekaligus merupakan tahap-tahap dalam perancangan Peraturan Perundang- Undangan.(Bagir Manan:1992:18) Selain tiga nilai dasar yang harus dipenuhi dalam melahirkan suatu Peraturan Perundang- Undangan, secara teknis juga harus diperhatikan untuk dapat terbentuknya suatu Peraturan Perundang- Undangan yang dapat diberlakukan secara efektif di dalam masyarakat. Maka ada dua tahap yang harus dilalui yaitu penyusunan naskah akademik dan tahap perancangan.

Tahap pertama adalah penyusunan naskah akademik. Rancangan Peraturan Perundang- Undangan disiapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dalam merancang atau pembuatan Peraturan Perundang- Undangan. Sedangkan naskah akademik disiapkan oleh mereka yang tidak memiliki kewenangan formal menyiapkan atau membuat Peraturan Perundang- Undangan. Yang terpenting adalah analisis akademik mengenai berbagai aspek dari Peraturan Perundang- Undangan yang hendak dirancang. Pada tahap ini naskah akademik itulah dasar-dasar yuridis, sosiologis dan filosofis mendapat kajian secara mendalam. Kedalam naskah akademik juga akan dipertimbangkan *manfaat* atau *akibat- akibat yang akan timbul seperti* beban keuangan negara. Naskah akademik ini tidak merupakan kajian ilmiah semata, harus disertai dengan kerangka dan pokok-

pokok isi yang akan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang- Undangan yang hendak dirancang.(Bagir Manan:1992:19)

Tahap kedua adalah tahap perancangan. Tahap kedua ini mencakup *aspek-aspek prosedural* dan *penulisan rancangan*. Yang dimaksud dengan aspek- aspek prosedural adalah hal- hal seperti *izin prakarsa*, pembentukan panitia antar departemen, dan lain sebagainya. Sedangkan *penulisan rancangan* adalah *menerjemahkan gagasan, naskah akademik, atau bahan- bahan lain ke dalam bahasa dan struktur yang normatif*.(Bagir Manan:1992:19)

Selain dua tahap diatas untuk dapat terbentuknya dan berlakunya suatu Peraturan Perundang- Undangan dengan baik, harus memperhatikan tiga tahap yang termasuk juga dalam tahap teknis yaitu tahap formulasi, aplikasi dan pelaksanaan. Tahap formulasi merupakan tahap dimana rancangan Peraturan Perundang- Undangan dirancang dan diformulasi untuk menampung kepentingan dan aspirasi masyarakat. Pada tahap aplikasi, apa yang sudah diformulasikan dilaksanakan, atau dijalankan untuk dibentuk suatu Peraturan Perundang- Undangan. Tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan yaitu setelah terbentuknya Peraturan Perundang- Undangan maka kemudian diberlakukan atau dilaksanakan di dalam masyarakat.

Menjadi lengkap terbentuknya suatu Peraturan Perundang- Undangan dengan termuatnya nilai- nilai dasar yang menjadi kekuatan berlakunya suatu Peraturan Perundang- Undangan, dengan memperhatikan kembali teknik- teknik yang harus diperhatikan dalam pembentukan Undang- undang yaitu tahap penyusunan naskah akademik dan tahap perancangan.

### A.3. Peraturan Daerah

Dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 telah memuat mengenai cita- cita bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Untuk mengisi dan melaksanakan cita- cita bangsa Indonesia demi tercapainya kesejahteraan bangsa, maka segala potensi dan sumber daya alam dan sumber daya manusia harus digali dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dan secara terencana. Hal ini menjadi tugas negara sebagai wakil dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sehingga negara mempunyai dan mengemban tugas yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka menjadi sangat pentinglah arti pembentukan peraturan- peraturan negara, karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan- peraturan negara tidak mungkin lagi dihindarkan.(Maria Farida Indrati Soeprapto:1998:1)

Bentuk Peraturan Perundang- Undangan yang dibentuk oleh pemerintah termasuk di dalamnya adalah Peraturan Daerah. Daerah mempunyai hak untuk mengatur daerahhnya sendiri dengan atau melalui Peraturan Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 7 dikatakan bahwa:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- Undangan adalah sebagai berikut:
  - a. Undang- Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang- Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
  - c. Peraturan Pemerintah

- d. Peraturan Presiden
  - e. Peraturan Daerah
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten /kota dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
  - c. Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa / Peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- (4) Jenis Peraturan Perundang- Undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi.
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang- Undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari tata urutan atau Hirarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia Peraturan Daerah adalah termasuk didalamnya. Sehingga Peraturan Daerah juga merupakan sumber hukum di Indonesia. Sedangkan kekuatan berlakunya Peraturan Perundang- Undangan ini adalah sesuai dengan hierarki atau urutan dari Peraturan Perundang- Undangan yang bersangkutan, sehingga Suatu Peraturan Perundang- Undangan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan di atasnya atau lebih tinggi.

Peraturan Daerah adalah nama Peraturan Perundang- Undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.(Bagir manan:1992:59)

Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa “Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang- Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Berdasarkan ketentuan ini dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang- Undangan hasil kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah yang bersangkutan, karena persetujuan atas rancangan Suatu Peraturan Daerah dilakukan bersama- sama.

Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah maka harus berdasarkan pada beberapa asas yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 5 yang mengatakan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang- Undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan dan
- g. keterbukaan

Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya dan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Tetapi dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah tetap memerlukan dan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adanya kerjasama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang- Undang dalam arti formil.

Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 urusan- urusan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah adalah sistem rumah tangga daerah. Di dalam sistem rumah tangga formal segala urusan pada dasarnya dapat diatur oleh daerah sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi. Suatu rumah tangga materil hanya urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah yang dapat diatur dengan Peraturan Daerah adalah urusan yang ditetapkan sebagai rumah tangga daerah maupun unsur lain sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak dan retribusi daerah, ketentuan yang memuat sanksi pidana dan lain sebagainya. Urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya.

Hal- hal yang dapat diatur oleh Peraturan Daerah dibidang tugas pembantuan adalah membantu melaksanakan urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tugas pembantuan ditetapkan dalam Peraturan Perundang- Undangan, sehingga Peraturan Daerah di bidang

tugas pembantuan selalu ditetapkan dalam Peraturan Perundang- Undangan. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah tugas- tugas pembantuan Kepala Daerah dapat ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Sehingga Peraturan Daerah tidak boleh mengatur tugas- tugas pembantuan di luar dari yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang- Undangan.

Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, dalam wujud Peraturan Daerah. Sehingga segala bentuk Peraturan Daerah yang ada harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing- masing, agar Peraturan Daerah dapat berlaku secara efektif, dan berpihak kepada masyarakat daerahnya sendiri.

## **B. Tinjauan Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah**

### **B.1. Pemerintah Daerah**

Lahirnya Undang- Undang Otonomi Daerah yaitu Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) telah membawa perubahan terhadap Pemerintahan daerah sendiri. Makna otonomi daerah adalah : Otonomi daerah bermakna upaya pembangunan daerah dengan memberikan keleluasaan daerah dalam mengeluarkan, menampung dan melaksanakan aspirasi dan partisipasi masyarakat di daerah seluas- luasnya. (H. Amin Ibrahim, 2004 : 39)

Pemerintahan Daerah merupakan realisasi dari Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 ayat (1) dan (2) ditentukan:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap Provinsi Kabupaten, dan kota itu merupakan Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang- Undang .
- ( 2 ) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Isi Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar 1945 tersebut mengandung pengertian bahwa negara memberi kewenangan dan menghormati segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberi wewenang yang bersifat khusus untuk membuat kebijakan dan peraturan untuk daerahnya, termasuk mengenai peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk di dalamnya mengenai retribusi IMB.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar 1945 dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berupa Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya tersebut dengan berdasarkan Undang- Undang. Kewenangan mengatur daerahnya sendiri bagi Pemerintah Daerah direalisasikannya dengan adanya Peraturan Daerah.

Secara lebih khusus dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas pemerintah menurut Undang- Undang Dasar adalah menyelenggarakan pemerintahan negara dan mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *Welfare State*, pemerintah juga harus melaksanakan pembangunan. Itulah sebabnya semua perangkat pemerintah mempunyai tugas pokok dalam dua bidang tadi, yaitu pemerintahan umum dan pembangunan.(Dann. Sugandha. 1986:22)

Dalam Pasal 20 Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

- (1) penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:
  - a. asas kepastian hukum ;
  - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
  - c. asas kepentingan umum;
  - d. asas keterbukaan;
  - e. asas proporsionalitas;
  - f. asas profesionalitas;
  - g. asas akuntabilitas;
  - h. asas efisiensi; dan
  - i. asas efektivitas.
- (2) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
- (3) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Pemerintah Daerah menggunakan asas otonom dan tugas pembantuan.

Dapat dikatakan bahwa dalam segala bentuk peraturan atau regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya mengenai retribusi daerah harus berdasarkan pada asas- asas yang telah diatur dalam Undang- Undang. Yang perlu ditekankan terutama dalam membuat suatu kebijakan adalah asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum. Sehingga suatu Peraturan Daerah yang dibuat benar-benar mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi suatu instrumen yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai

dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah. (Dadang Juliantara. 2004: 38) Jadi keikutsertaan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan akan memberikan sumbangan yang besar bagi masyarakat itu sendiri, karena akan memberikan manfaat dari diberlakukannya suatu kebijakan yang benar- benar berpihak kepada masyarakat.

Asas desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Inu Kencana Syafie. 1994:227) Asas desentralisasi ini akan dapat dilihat dalam wujud kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam membuat aturan dan kebijakan mengenai daerahnya, dalam bentuk Peraturan Daerah termasuk di dalamnya mengenai retribusi IMB.

Dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa “ Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat “. Dapat dikatakan bahwa segala Peraturan Daerah yang dibuat harus selalu mengikutkan aspirasi rakyat lewat wakilnya di lembaga DPRD. Peraturan Daerah yang merupakan produk Perundang- Undangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian pada dasarnya Peraturan Daerah adalah sarana demokrasi dan komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah

dengan masyarakat di daerah. Sehingga setiap keputusan menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan.(Djoko Prakoso. 1985 : 48)

## **B.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Pajak Dan Retribusi Daerah**

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000, telah mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka Memungut pajak dan retribusi daerah. Lebih khusus dalam kaitannya dengan retribusi disebutkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000, dijelaskan bahwa “ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan “.

Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 dapat dikatakan, bahwa segala bentuk perizinan yang harus dilalui dalam rangka menjalankan bisnis properti pengembangan perumahan, mewajibkan untuk membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah. Hal ini sebagai akibat dari diberikannya berbagai bentuk izin dalam menjalankan usaha properti pengembangan perumahan, termasuk membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam Pasal 158 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-

Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah berwenang untuk mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah. Jadi ketentuan mengenai besarnya pajak dan retribusi daerah akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian dalam Pasal 158 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang- Undang. Jadi melalui ketentuan ini adanya suatu kepastian hukum mengenai pungutan-pungutan yang harus dibayar, yang termasuk dalam pungutan pajak dan retribusi daerah. Sehingga di luar dari yang ditetapkan Undang- Undang mengenai pajak dan retribusi daerah pemerintah tidak mempunyai kewenangan, demikian juga masyarakat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pungutan tersebut.

Lebih khusus lagi mengenai retribusi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Nomor 4139). Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ditentukan :

- (1) Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) jenis- jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
  - retribusi izin mendirikan bangunan
  - retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  - retribusi izin gangguan
  - retribusi izin trayek

- (3) subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Retribusi agak berbeda dengan pajak, hubungan antara prestasi yang dilakukan dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Maka ada ciri- ciri tertentu yang melekat pada retribusi yaitu:

- a. retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan- peraturan ( yang berlaku umum ).
- b. dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal secara langsung yang tertuju pada individu yang membayarnya.
- c. uang hasil dari retribusi dipergunakan bagi pelayanan umum terkait dengan retribusi yang bersangkutan.
- d. pelaksanaannya dapat dipaksakan, dimana paksaan itu umumnya bersifat ekonomis. ( Y. Sri Pudyatmoko, SH, M.Hum. 2002: 5)

Bentuk pungutan berupa retribusi dari Pemerintah Daerah, karena adanya pemberian jasa dari Pemerintah yaitu suatu izin tertentu yang dikeluarkan, semuanya harus didasarkan pada suatu yang menjadi dasar pemungutan tersebut, baik berupa besarnya maupun proses pemungutannya. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menetapkan besarnya retribusi yang dipungut sesuai dengan bentuk jasa yang diberikan kepada pribadi maupun Badan Hukum. Sehingga segala bentuk ketetapan retribusi didasarkan pada Peraturan Daerah sebagai wewenang pemerintah dalam rangka pengurusan rumah tangga daerahnya sendiri atau untuk sekarang lebih kepada pelaksana daripada otonomi daerah.

Sistem pemungutan retribusi daerah dapat dilakukan dengan *official assesment* yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. (Erly Suandy. 2000: 146) Sehingga dasar

kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi daerah termasuk Retribusi IMB adalah karena adanya ketentuan atau regulasi, yang berbentuk Peraturan Daerah.

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan tentang golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. (Kesit Bambang Prakoso:2003:129)

Jadi setiap daerah beban atau besarnya tarif retribusi dapat sama atau berbeda, hal ini melihat pada pertimbangan dan kalkulasi biaya yang dikeluarkan oleh suatu daerah untuk pelayanan jasa tertentu. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh setiap daerah untuk menentukan dan menetapkan tarif retribusi dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, terhadap besarnya tarif retribusi untuk satu jenis pemberian pelayanan jasa tertentu termasuk retribusi izin IMB.

Setiap pembayaran retribusi menerima kontraprestasi langsung berupa jasa- jasa pelayanan yang telah disediakan untuk itu. Namun dalam praktek perbedaan- perbedaan ini menjadi kabur, hal ini dapat dilihat dari dua segi:

1. Retribusi dapat dikenakan lebih besar melebihi biaya jasa- jasa yang diberikan. Ini merupakan karakteristik dari banyak retribusi untuk pengaturan dalam rangka mencapai tujuan lisensi free. Retribusi yang demikian praktis merupakan pajak- pajak yang efektif.
2. Suatu jasa mungkin hanya sebagian dibiayai oleh retribusi, sisanya datang dari subsidi khusus atau terselubung dari penerimaan pajak umum.(Kesit Bambang Prakoso:2003:35)

Jadi termasuk di dalamnya retribusi untuk suatu pemberian Izin tertentu, dapat dilakukan suatu pengenaan yang di luar dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan izin tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena tidak menutup kemungkinan adanya suatu subsidi yang diberikan terhadap pengurusan izin tersebut, terutama yang diperuntukan bagi kebutuhan masyarakat kecil. Misalnya saja subsidi untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan kecil. Sehingga tergantung dari Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah, untuk memberikan atau memasukan hal ini.

## **C. Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pendapatan Daerah**

### **C.1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Masyarakat yang dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang berada pada garis Upah Minimum Kabupaten atau dibawah Upah Minimum Kabupaten. Berdasarkan pada data terakhir badan statistik Kabupaten Badung Tahun 2004, Upah Minimum

Kabupaten Badung adalah Rp 469.000. Sebagai perbandingannya kebutuhan hidup minimum pekerja lajang adalah Rp 670.250. Dari perbandingan ini dapat dilihat bahwa kurangnya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup dari para pekerja sendiri yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Gambaran inilah yang dapat dijadikan acuan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah sering tidak dapat dipenuhi karena penghasilan yang tidak mencukupi dan terbentur dengan harga rumah yang tidak terjangkau oleh mereka.

### **C.2. Perumahan**

Rumah merupakan kebutuhan manusia, sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung serta bangunan rumah sering digunakan sebagai tempat menjalankan usaha. Mengenai perumahan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1992. Adapun tujuan dari perumahan, dalam Bab III Pasal 5 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman dijelaskan bahwa “ setiap Warga Negara mempunyai hak untuk menikmati dan memiliki serta menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman dan teratur“.

Dari Bab III Pasal 5 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1992, dapat dikatakan bahwa rumah bukan hanya menjadi kebutuhan yang penting bagi setiap Warga Negara, tetapi sudah menjadi hak dari Warga Negara untuk dapat memiliki rumah. Kegiatan pembangunan perumahan bukan hanya dilakukan oleh perorangan atau pribadi yaitu sebagai pemilik hak atas tanah, tetapi juga

dilakukan oleh pengusaha properti yang bergerak dalam bidang pengembangan perumahan, baik karena hak milik atas tanah atau karena bukan pemilik hak atas tanah tetapi atas persetujuan dari pemilik hak atas tanah dengan suatu perjanjian tertulis.

Dalam Bab III Pasal 7 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1992 dinyatakan bahwa setiap orang atau Badan Hukum yang membangun perumahan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administrasi.
- b) melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan.
- c) melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan.

Khusus untuk masalah perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/19856 Tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa tujuan dari pedoman teknik pembangunan perumahan sederhana tidak bersusun adalah menjadi ukuran dan batasan untuk menentukan kebutuhan minimum dalam rangka usaha pembangunan rumah sederhana, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Jadi termasuk di dalamnya masyarakat yang berpenghasilan rendahpun telah mempunyai kesempatan untuk dapat menikmati haknya atas perumahan dan pemukiman yang sehat bagi mereka. Hal ini merupakan perhatian yang diharapkan dapat tersedia tipe dan standar rumah bagi masyarakat yang

berpenghasilan rendah yang seringkali tidak bisa untuk menikmati rumah dan pemukiman yang sehat karena terbentuk biaya rumah yang mahal.

Adanya tiga kewajiban yang telah disebutkan salah satunya adalah mewajibkan adanya persyaratan teknis termasuk syarat administrasi. Syarat teknis dan administrasi akan selalu berkaitan dengan adanya pendapatan dari daerah, sehingga peraturan dan kebijakan dalam bidang teknis dan administrasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan dibuatnya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang hal-hal tertentu termasuk perizinan yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis properti pengembangan perumahan termasuk biaya IMB.

Dalam Undang- Undang Tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah, serta pungutan pajak dan retribusi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah di masing- masing daerah di Indonesia. Peraturan Daerah yang dimaksud, berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang dan tidak boleh berlaku surut. Pengembalian atau pembebasan pajak daerah dan atau retribusi daerah hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah. (C.S.T. Kansil. 1984:45)

Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang No. 34 Tahun 2000, dapat dikatakan bahwa segala bentuk perizinan dalam rangka memenuhi kewajiban mengenai syarat administrasi dan syarat teknis, termasuk di dalamnya IMB merupakan bentuk dari retribusi daerah, yang merupakan pendapatan asli daerah sendiri.

### **C.3. Pendapatan Daerah**

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri, maka kewenangan itu termasuk dalam urusan keuangan. Kewenangan itu menyangkut anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Jadi dalam satu periode pemerintah menentukan mengadakan kalkulasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran belanja daerah berupa pengeluaran dan pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya anggaran untuk pembangunan di daerah.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran Tahun yang bersangkutan. Sedangkan pembiayaan dalam Pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Semua hal ini merupakan anggaran belanja daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurusnya.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui

sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan. Jadi dari ketentuan Pasal 1 angka 15 ini dapat dikatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua pemasukan Pemerintah Daerah yang dapat menyebabkan bertambahnya pendapatan daerah adalah kekayaan yang bersifat bersih, artinya setelah dikurangi biaya dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Pasal 157 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - 1) hasil pajak daerah
  - 2) hasil retribusi daerah
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  - 4) lain- lain PAD yang sah
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain- lain pendapatan daerah yang sah

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

Jadi dapat dikatakan bahwa dalam hal pemerintah memungut retribusi daerah termasuk di dalamnya retribusi IMB, adalah merupakan sumber daripada Pendapatan Asli Daerah. Tidaklah menjadi suatu hal yang adil bila semua biaya ataupun semua pungutan pemerintah menjadi tinggi hanya untuk memperoleh Pendapatan asli daerah yang tinggi pula. Demikian pula di luar daripada yang disebutkan sebagai sumber pendapatan daerah yang sudah diatur dalam Undang-

Undang tidak sah dan bukan menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat untuk melaksanakannya.

Dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa lain- lain PAD yang sah sebagaimana yang telah diatur meliputi :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. jasa giro
- c. pendapatan bunga
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau jasa oleh daerah.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah terdapat ketentuan bagi daerah yang dilarang untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang dapat menyebabkan ekonomi biaya yang tinggi. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import atau eksport. Sehingga ketentuan ini termasuk juga dalam bentuk retribusi perijinan IMB, diharapkan supaya tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

#### **D. Retribusi, Birokrasi dan Otonomi Daerah**

Retribusi ijin mendirikan bangunan merupakan salah satu akibat dari dikeluarkannya ijin dari Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan serangkaian kegiatan atau tugas dari aparat Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan ijin tersebut masyarakat diharapkan membayar retribusi atas ijin yang telah diperolehnya.

Sedangkan birokrasi merupakan satu hal yang harus dihadapi oleh masyarakat yang akan mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan. Karena melalui birokrasi Pemerintahan Daerah, ijin itu akan diurus oleh birokrasi yang ada di

Pemerintahan Daerah tersebut. Tetapi seringkali umumnya di Indonesia istilah birokrasi sering dikonotasikan negatif. Karena tidak jarang birokrasi yang ada di Indonesia berbelit- belit dan justru membuat sulit. Tetapi sebaliknya tanpa birokrasipun segala urusan akan menjadi tidak terstruktur karena sistem pengurusan ijin yang tidak teratur.

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih otonom terhadap daerahnya masing- masing. Sehingga dengan demikian diharapkan dengan Otonomi daerah birokrasi yang ada tidak sulit dan berbelit- belit lagi dalam mengeluarkan suatu ijin khususnya Ijin Mendirikan Bangunan. Terlebih sebelumnya telah adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD Tahun 1997 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap di Setiap Daerah, maka diharapkan pengurusan perijinan itu akan semakin mudah, tidak berbelit- belit dan tidak memakan biaya yang besar.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Cipta karya Kabupaten Badung dikatakan bahwa Pembentukan Unit Pelayanan Satu Atap di Daerah Kabupaten Badung belum dilakukan, karena masih mencari titik yang tepat untuk membangunnya. Sehingga perijinan itu masih dilakukan tersebar di setiap dinas terkait. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/ POUD Tahun 1997 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap di Setiap Daerah, seharusnya hal ini sudah dapat direalisasikan mengingat sudah berlaku selama 8 tahun yang lalu. Sehingga diharapkan dapat melahirkan efisiensi dalam berbagai bentuk perizinan